

Peraturan & Regulasi Indonesia dan Beberapa Negara

- ▶ Perbandingan *cyber law*
- ▶ *Computer crime act* (beberapa negara)
- ▶ Council of Europe Convention on Cyber crime

- ▶ *Cyberlaw* adalah hukum yang digunakan di dunia *cyber* (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan *internet*.
- ▶ *Cyberlaw* dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”.
- ▶ Sementara itu, *internet* dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini.

PERBEDAAN CYBER LAW

4

EP-22021-FY

Di berbagai Negara:

- ▶ Indonesia
- ▶ Malaysia
- ▶ Singapore
- ▶ Vietnam
- ▶ Thailand
- ▶ Amerika Serikat

- ▶ Inisiatif untuk membuat “cyberlaw” di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999.
- ▶ Fokus utama pada “payung hukum” yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik.
- ▶ Pendekatan “payung” dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya.
- ▶ *Digital signature* dapat mempermudah banyak hal seperti *e-commerce*, *e-procurement*, dan berbagai transaksi elektronik lainnya.

- ▶ Beberapa yang terkait dengan *cybercrime*: Penyalahgunaan penggunaan komputer, *cracking*, membocorkan *password*, *e-banking*, pemanfaatan *internet* untuk pemerintahan (*e-government*) dan kesehatan, masalah HaKI, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi.
- ▶ Nama dari RUU ini pun berubah: Dari Pemanfaatan Teknologi Informasi, ke Transaksi Elektronik, dan akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Etika Teknologi Informasi dalam Undang-undang

- ▶ Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal diatas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang Teknologi Informasi ini diantaranya adalah :
- ▶ o UU HAKI (Undang-undang Hak Cipta) yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003 didalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta.

Etika Teknologi Informasi dalam Undang-undang

- ▶ UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang:
 - ▶ – Pornografi di Internet
 - ▶ – Transaksi di Internet
 - ▶ – Etika pengguna Internet

- ▶ *Cyberlaw* atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008.
- ▶ UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya.

Perbuatan yang Dilarang (*cybercrime*) Bab VII (pasal 27-31)

10

EP-22021-FY

- ▶ 27: Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan.
- ▶ **28**: Berita bohong dan Menyesatkan, Berita kebencian dan permusuhan.
- ▶ 29: Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti.
- ▶ 30: Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking.
- ▶ **31**: Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi.

Etika Programmer

11

EP-22021-FY

- ▶ Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah:
- ▶ 1. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan Malware.
- ▶ 2. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja.
- ▶ 3. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat.
- ▶ 4. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta ijin.
- ▶ 5. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa ijin.
- ▶ Lanjut....no.6 dst

Etika Programmer

12

EP-22021-FY

- ▶ 6. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools.
- ▶ 7. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat ijin.
- ▶ 8. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status.
- ▶ 9. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan.
- ▶ 10. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja
- ▶ Lanjut....11

Etika Programmer

13

EP-22021-FY

- ▶ 11. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain.
- ▶ 12. Tidak boleh memermalukan profesinya.
- ▶ 13. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi.
- ▶ 14. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug.
- ▶ 15. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer.

- ▶ *Digital Signature Act 1997* merupakan *Cyberlaw* pertama yang disahkan oleh parlemen Malaysia.
- ▶ Tujuan *Cyberlaw* ini, adalah untuk memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk menggunakan tanda tangan elektronik (bukan tanda tangan tulisan tangan) dalam hukum dan transaksi bisnis.

- ▶ Para *Cyberlaw* berikutnya yang akan berlaku adalah *Telemedicine Act 1997*.
- ▶ *Cyberlaw* ini praktisi medis untuk memberdayakan memberikan pelayanan medis / konsultasi dari lokasi jauh melalui menggunakan fasilitas komunikasi elektronik seperti konferensi video.

- ▶ *The Electronic Transactions Act* telah ada sejak 10 Juli 1998 untuk menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di Singapore.
- ▶ ETA dibuat dengan tujuan:
 - ▶ Memudahkan komunikasi elektronik atas pertolongan arsip elektronik yang dapat dipercaya.
 - ▶ Memudahkan perdagangan elektronik, yaitu menghapuskan penghalang perdagangan elektronik yang tidak sah.
 - ▶ Memudahkan penyimpanan secara elektronik tentang dokumen pemerintah dan perusahaan.

- ▶ ETA mencakup:
 - ▶ Kontrak elektronik ini didasarkan pada hukum dagang *online* yang dilakukan secara wajar dan cepat serta untuk memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kepastian hukum.
 - ▶ Hukum memerlukan arsip/bukti arsip elektronik untuk menangani kasus-kasus elektronik, karena itu tandatangan dan arsip elektronik tersebut harus sah menurut hukum.

- ▶ Singapore memiliki masalah tentang privasi, *cybercrime*, *spam*, muatan *online*, *copyright*, kontrak elektronik sudah ditetapkan.
- ▶ Sedangkan perlindungan konsumen dan penggunaan nama domain belum ada rancangannya tetapi *online dispute resolution* sudah terdapat rancangannya.

- ▶ *Cybercrime*, penggunaan nama domain dan kontrak elektronik di Vietnam sudah ditetapkan oleh pemerintah Vietnam .
- ▶ Masalah perlindungan konsumen privasi, *spam*, muatan *online*, *digital copyright* dan *online dispute resolution* belum mendapat perhatian dari pemerintah sehingga belum ada rancangannya.

- ▶ Hukum masih sangat rendah keberadaannya, hal ini dapat dilihat dari hanya sedikit hukum-hukum yang mengatur masalah cyber, padahal masalah seperti *spam*, perlindungan konsumen, privasi, muatan *online*, *digital copyright* dan ODR sangat penting keberadaannya bagi masyarakat yang mungkin merasa dirugikan

- ▶ Cybercrime dan kontrak elektronik di Negara Thailand sudah ditetapkan oleh pemerintahnya, walaupun yang sudah ditetapkannya hanya 2 tetapi yang lainnya seperti privasi, spam, digital *copyright* dan ODR sudah dalam tahap rancangan.

- ▶ Cyber Law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan *Uniform Electronic Transaction Act (UETA)*.
- ▶ UETA adalah salah satu dari beberapa Peraturan Perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL)*.

- ▶ Sejak itu 47 negara bagian, Kolombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin US telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri.
- ▶ Tujuan adalah membawa ke jalur hukum negara bagian yang berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas, dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak.

Council of Europe Convention on Cyber crime

- ▶ Merupakan Organisasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia Internasional.
- ▶ Organisasi ini dapat memantau semua pelanggaran yang ada di seluruh dunia.

Pertanyaan

.....



- ▶ Tugas:
- ▶ Carilah contoh penerapan *cyber law* di beberapa negara lain.

Selesai



Terima Kasih